



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PONTIANAK
JALAN RADEN KUSNO NO. 84 TELEPON (0561) 691083
MEMPAWAH 78912

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 84 TAHUN 2009
T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

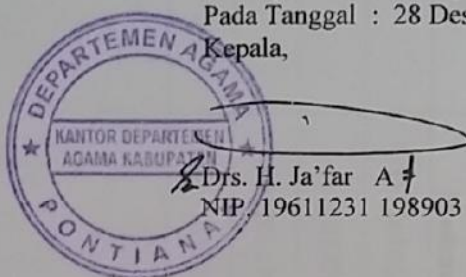
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996, tentang Susunan organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Pendirian Madrasah Swasta Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak sesuai Surat Tugas Nomor: Kd.14.02/1/PP.005/384/2009 tanggal 3 Agustus 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum pada kolom 4 lampiran keputusan ini;

- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 28 Desember 2009
Kepala,



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Kalbar.
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK
 NOMOR : 84 TAHUN 2009
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2009
 TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Status	Nomor Piagam	Alamat
1.	MIS Al Falah	111261020034	Terdaftar	D/Kd.14.02/MIS/034/2009	Jl. Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak
2.	MIS Miftahussalam	111261020035	Terdaftar	D/Kd.14.02/MIS/035/2009	Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak
3.	MIS Mujahidin	111261120143	Terdaftar	D/Kd.14.02/MIS/143/2009	Desa Mega Timur Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya
4.	MIS Siratul Jannah	111261120144	Terdaftar	D/Kd.14.02/MIS/144/2009	Jl. Raya Kuala Dua Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di : Mempawah
 Pada Tanggal : 28 Desember 2009
 Kepala,



Des. H. Ja'far A
 NIP. 19611231 198903 1 028